



**B A D A N
KARANTINA
INDONESIA**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TA.2025



**BALAI KARANTINA
HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
KALIMANTAN SELATAN
BADAN KARANTINA INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Triwulan III Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Dalam rangka mendukung kinerja tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan baik aspek pelaksanaan tugas dan fungsi karantina, maupun aspek manajerial.

Pada tahun 2025 Kepala BKHIT Kalimantan Selatan telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu laporan kinerja ini berisikan pencapaian kinerja atas target perjanjian kinerja berikut evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerjanya.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target. Sehingga BKHIT Kalimantan Selatan menjadi unit kerja yang terukur kinerjanya serta dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih optimal.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Banjarmasin, 3 Oktober 2025

Kepala Balai
BKHIT Kalimantan Selatan,




Erwin A. M. Dabukke
NIP. 197306062002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
Visi dan Misi	5
Organisasi dan Tata Kerja	6
Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Anggaran Kegiatan	9
D. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Karantina diselenggarakan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan, Badan Karantina Indonesia senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang didukung sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan BKHIT Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara BKHIT Kalimantan Selatan, Badan Karantina Indonesia dengan instansi terkait, institusi-institusi, pengguna jasa karantina, serta masyarakat.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga

Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

1. Kedudukan

Badan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada langsung dibawah Presiden RI ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

2. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

3. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Visi dan Misi

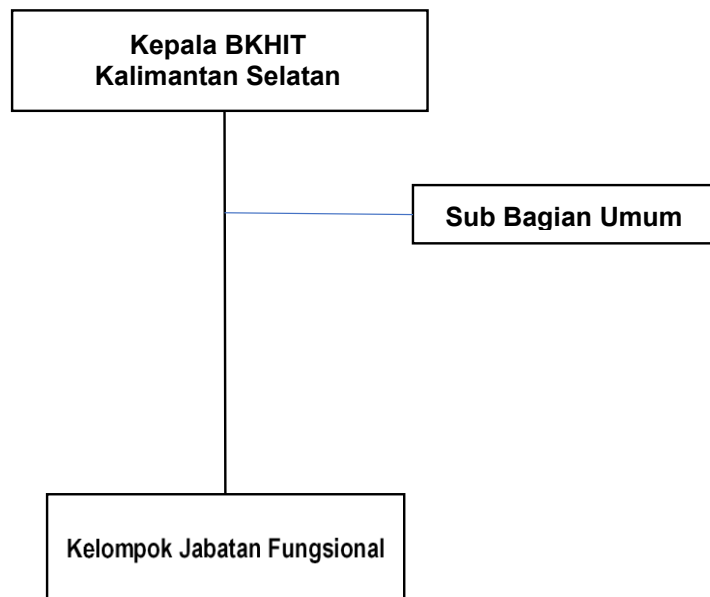
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, BKHIT Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan karantina yang kuat dan

berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat, dengan:

- a. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati, serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
- b. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
- c. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
- d. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Organisasi dan Tata Kerja

Dalam menjalankan fungsinya Kepala BKHIT Kalimantan Selatan didukung oleh unsur bagian umum (Kasubbag Umum) serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Adapun Perjanjian Kinerja BKHIT Kalimantan Selatan Tahun 2025, sebagaimana terlampir, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional.
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif.
3. Terwujudnya layanan humas yang baik.
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan anggaran dan monitoring, serta evaluasi yang baik.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja di tingkat BKHIT Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama BKHIT Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebanyak **5 Jenis**.
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti sebanyak **3 Jenis**.
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sebanyak **50.500 Sertifikat**.

4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sebanyak **1.000 Sertifikat**.
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) sebanyak **17 dokumen**.
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebanyak **2 Dokumen**.
7. Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) sebanyak **0 Dokumen**.
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat sebanyak **12 Publikasi**.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **81 (Nilai)**.
10. Nilai Kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan sebesar **81 (Nilai)**.
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar **81 (Nilai)**.

C. Anggaran Kegiatan

- a. Penyelenggaraan layanan karantina dengan anggaran sebesar Rp 1.763.758.000,-
- b. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Karantina Indonesia sebesar Rp 14.496.038.000,-

D. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Triwulan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dengan Kasubbag. Umum sebagai koordinatornya. Masing-masing seksi tersebut melakukan pelaporan realisasi volume dan keuangan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi atau secara offline dengan menyampaikan data capaian kegiatan dalam file excel.

Data yang disampaikan tiap seksi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan. Selanjutnya disampaikan ke Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Dalam melakukan evaluasi setiap awal bulan dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi. Data tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan pembahasan dalam pertemuan bulanan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan laporan bulanan. Selain melakukan penyusunan laporan bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan evaluasi, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indikator kinerja atas realisasi volume (output) dan keuangan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi anggaran, realisasi volume atau capaian output, serta capaian indikator kinerja. Data tersebut diperoleh dari aplikasi keuangan, serta laporan realisasi keuangan, dan volume kegiatan (output).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan inisiatif kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indikator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran, kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan output kegiatan, dan volume/jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan untuk melakukan penghitungan capaian volume kegiatan atau output. Capaian volume kegiatan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran dan penilaian volume kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana terlampir dengan ringkasan capaian indikator kinerja TW III sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan Triwulan III (Juli – September) TA.2025



BADAN
KARANTINA
INDONESIA

eKinerja

Sabtu, 11 Oktober 2025

Capaian Kinerja

Tahun

2025

Tutup

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan (Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan)

TW-1		TW-2		s/d TW-2		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress
100.81%	56.02%	102.29%	49.01%	35.25%	105.03%	103.00%	48.18%	48.51%	153.21%				
 		 				 		 		 			

Tabel 2. Data realisasi Indikator Kinerja Utama BKHIT Kalsel periode Triwulan III TA 2025

No	Sasaran	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW.III	Realisasi TW.III	Realisasi s.d. TW.III
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	5 Jenis	5 Jenis	13 Jenis	13 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	50.500 Sertifikat	11.000 Sertifikat	17.589 Sertifikat	50.823 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran	1.000	75	498	1.407

No	Sasaran	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW.III	Realisasi TW.III	Realisasi s.d. TW.III
		yang memenuhi persyaratan karantina	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	17 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen

No	Sasaran	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW.III	Realisasi TW.III	Realisasi s.d. TW.III
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	12 Publikasi	3 Publikasi	3 Publikasi	9 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan,	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai

No	Sasaran	Indikator	Target 1 Tahun	Target TW.III	Realisasi TW.III	Realisasi s.d. TW.III
	anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik					

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Triwulan III Tahun 2025 di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
5	13	110

Terdapat realisasi di TW III yakni 8 jenis OPTK, 4 jenis HPIK, dan 1 jenis HPHK atau dengan total 13 jenis temuan pada kegiatan pemantauan. Capaiannya sebesar 110% dari target di TW III sebanyak 5 jenis. Dengan demikian target 1 tahun sebanyak 5 jenis sudah tercapai dengan capaian sebesar 110%.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kemampuan deteksi HPHK/HPIK/OPTK terhadap MP yang ada di dalam wilayah Indonesia,
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan,
- Penguatan pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko dan peta sebaran HPHK/HPIK/OPTK pada tahun sebelumnya,
- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional laboratorium karantina.

2. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0

Belum terdapatnya realisasi di TW III sesuai dengan target di TW II sendiri yang sebesar 0 jenis. Namun, untuk keseluruhan target 1 tahun

sudah tercapai sebesar 100% di TW I dengan jumlah temuan sebanyak 3 jenis.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan deteksi HPHK/HPIK/OPTK terhadap lalu lintas MP dari satu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia,
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan,
- c. Penguatan pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko HPHK/HPIK/OPTK,
- d. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional laboratorium karantina.

3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
11.000	17.589	110%

Realisasi di TW III sebesar 17.589 sertifikat atau dengan capaian sebesar 110% dari target TW III sebesar 11.000 sertifikat, serta sebesar 100,64% (capaian triwulan berjalan) dari target 1 tahun sebesar 50.500 sertifikat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas wajib lapor karantina dari dalam dan luar negeri akibat dari kepercayaan masyarakat terhadap kualitas komoditas yang telah disertifikasi oleh pihak karantina,
- b. Tersedianya informasi yang efektif dan efisien melalui media sosial yang mempermudah akses masyarakat/pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang perkarantinaan,

- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di BKHIT Kalimantan Selatan sesuai dengan standar Undang-Undang Pelayanan Publik,
- d. Meningkatnya kinerja UPT dengan memberikan/menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat,
- e. Penerapan SNI ISO 9001:2008 tentang Standar Pelayanan yang telah diintegrasikan dengan SNI ISO 370001:2016 untuk standar manajemen anti penyuapan, dan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk akreditasi Laboratorium,
- f. Tersedianya layanan prioritas kepada eksportir/pengguna jasa yang taat terhadap peraturan perkarantinaaan.

4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
75	498	110%

Realisasi di TW III sebesar 498 sertifikat atau dengan capaian sebesar 110% dari target TW III sebesar 75 sertifikat, serta sebesar 110% (capaian triwulan berjalan) dari target 1 tahun sebesar 1.000 sertifikat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas berupa hewan, ikan, tumbuhan, dan produknya,
- b. Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan,
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Badan Karantina Indonesia dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan perlakuan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis (diseminasi).
- d. Pengembangan teknik dan metode perlakuan terhadap MP yang akan diekspor.

5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain).

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
4	4	100%

Realisasi di TW III sebanyak 4 dokumen atau dengan capaian sebesar 100% dari target TW III sebanyak 4 dokumen, serta sebesar 64,71% (capaian triwulan berjalan) dari target 1 tahun sebanyak 17 dokumen.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan pemeriksaan fisik media pembawa yang dilakukan di gudang/tempat pemilik/eksportir agar tindakan karantina dapat berjalan lebih efektif dan efisien,
- b. Adanya tindakan perlakuan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas karantina,
- c. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam melakukan kegiatan monitoring dan surveilans terhadap IKH/IKI/IKT milik pihak ketiga,
- d. Terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia terkait tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina dan dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan atau penyebaran HPHK/HPIK/OPTK.

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain).

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0%

Belum ada realisasi di TW III, sesuai dengan target di TW tersebut. Namun secara keseluruhan target 1 tahun sebanyak 2 dokumen telah tercapai dengan total realisasi pada TW I dan II sebanyak 4 jenis atau dengan capaian sebesar 110%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan pemeriksaan fisik media pembawa yang dilakukan di gudang/tempat pemilik/eksportir agar tindakan karantina dapat berjalan lebih efektif dan efisien,
- b. Adanya tindakan perlakuan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas karantina,
- c. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam melakukan kegiatan monitoring dan surveilans terhadap IKH/IKI/IKT milik pihak ketiga,
- d. Terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia terkait tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina dan dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan atau penyebaran HPHK/HPIK/OPTK.

7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0

Pada TW III belum ditemukan adanya kasus pelanggaran yang sampai pada tahap P21. Namun tim penegakan hukum menangani beberapa kasus pelanggaran yang telah dilakukan proses pulbaket dengan rekomendasi penyelesaian kasus melalui restoratif justice dan pembinaan, disertai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam bidang penegakan hukum,
- b. Dukungan operasional melalui kerja sama dengan TNI AD, TNI AL, POLRI, serta instansi terkait lainnya dalam penegakan hukum terkait peraturan perkarantinaan,
- c. Penguatan kerja sama perkarantinaan antar UPT,

- d. Optimalisasi petugas karantina yang menjabat sebagai POLSUS, PPNS, dan Intelijen dalam penguatan kegiatan penegakan hukum.

8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
3	3	100%

Realisasi di TW III sebanyak 3 dokumen laporan publikasi atau sudah mencapai 100% dari target pada TW yang sama, serta sebesar 75% (capaian triwulan berjalan) dari target 1 tahun sebanyak 12 dokumen publikasi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam bidang kehumasan,
- Adanya hubungan dengan media (eksternal) yang sudah terjalin dengan baik, sehingga dapat membantu penderasan publikasi terkait perkarantinaan,
- Penguatan kerja sama internal dalam memperoleh sumber informasi yang dapat diangkat menjadi berita/publikasi,
- Optimalisasi petugas karantina yang dapat membantu fungsi kehumasan dalam penguatan penderasan informasi perkarantinaan,
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi perkarantinaan,
- Adanya upaya untuk memberikan informasi yang efektif dan efisien melalui media sosial yang mempermudah akses masyarakat/pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang perkarantinaan.

9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0

Realisasi nilai di TW III belum tercapai karena penghitungan nilai IKM akan dilakukan setelah TW IV berjalan atau pada akhir tahun 2025.

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Indonesia dalam melakukan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat atas pelayanan perkarantinaaan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa karantina mulai dari permohonan pemeriksaan sampai dengan pelepasan MP HPHK/HPIK/OPTK dengan terus memperbaiki sarana dan prasarana tindakan karantina, kompetensi SDM, peningkatan sistem informasi yang lebih mudah didapatkan melalui media online/website,
- b. Menerapkan SNI ISO 9001:2008 tentang standar pelayanan yang telah di integrasikan dengan SNI ISO 37001:2016 untuk standar manajemen anti penyuapan, dan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk akreditasi laboratorium,
- c. Pemenuhan standar pelayanan publik di BKHIT Kalimantan Selatan yang sesuai dengan standar Undang-Undang Pelayanan Publik.

10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0

Realisasi nilai di TW III belum tercapai karena tahun anggaran masih berjalan. Nilai yang didapat merupakan hasil capaian kinerja atas penggunaan anggaran Badan Karantina Indonesia yang tertuang dalam dokumen anggaran dan dihitung berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- b. Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Komitmen pimpinan dan pengelola keuangan untuk mematuhi aturan keuangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target TW.III	Realisasi TW.III	Capaian TW.III (%)
0	0	0

Realisasi nilai di TW III belum tercapai karena tahun anggaran masih berjalan. Nilai yang didapat adalah dari hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan,
- b. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Irjen,
- c. Tersedianya SDM yang memadai,
- d. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai jadwal palang yang telah ditetapkan apabila ada perubahan agar segera dilakukan revisi.
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu,
- f. Merealisasikan anggaran tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan per September 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pegawai	Barang	Modal
Pagu	7.038.911.000	9.220.885.000	0
Realisasi	5.350.395.317	3.720.829.629	0
%	76,01%	40,35%	0%
Total Pagu	16.259.796.000		
Realisasi	9.071.224.946		
%	55,79%		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2025 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Unit Pelaksa Teknis Badan Karantina Indonesia berdasarkan target-target Indikator Kinerja dan Sasaran Program. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas BKHIT Kalimantan Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan.

Dilihat dari capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu dipertahankan, ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pelaporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2025, serta dalam rangka perbaikan kinerja maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni sebagai berikut:

1. Kedisiplinan dalam memberikan laporan kinerja tiap bulan dari tiap bagian harus lebih ditingkatkan untuk memudahkan operator Monev menginput data capaian.
2. Pelaksanaan kegiatan pendukung indikator kinerja perlu dipertahankan konsistensi pelaksanaannya, dan jika memungkinkan lebih dioptimalkan untuk menjamin pencapaian target kinerja di akhir tahun anggaran 2025.
3. Perlu rencana antisipasi untuk menghadapi kemungkinan adanya revisi anggaran di BKHIT Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINA BAHARI II LT. 7. JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16.
JAKARTA PUSAT. 10110. TELEPON (021) 3519070. FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erwin A. M. Dabukke
Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Manaor Panggabean

Erwin A. M. Dabukke

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	5 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	50.500 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1.000 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	17 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	2 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	12 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	1.763.758.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	14.496.038.000
Total Anggaran	Rp.	16.259.796.000

Kepala Badan Karantina Indonesia

Sahat Manao Panggabean



Jakarta, 6 Januari 2025
Kepala Balai Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan
Selatan

Erwin A. M. Dabukke

